

PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Dukuh Pondok RT. 001 RW. 001, Kelurahan Sampang, Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **SULARNO**, bertempat tinggal di Dukuh Mongkrong RT. 003 RW. 005 Kelurahan Sampang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Andry Fajar Yunanto, S.H., dan R. Purbono, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Solo-Wonogiri Dukuh Widoro RT/RW. 001/004, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepantiraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomor register 56/SKH/Pdt/V/2024/PN Wno, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **SUHARMAN** (Kepala Kalurahan Sampang), bertempat tinggal di Dukuh Kayen Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Sampang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **TERGUGAT**;

2. **SUPARDI** (Sekretaris Kalurahan (Carik)) Kalurahan Sampang, bertempat tinggal di Dukuh Pondok Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Sampang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **SUDIYAH** (pensiunan Kepala Dusun (Kadus)) Kayen Kalurahan Sampang, bertempat tinggal di Dukuh Kayen Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Sampang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
4. **PEMERINTAH KALURAHAN SAMPANG KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, tempat kedudukan Dukuh Pondok Kelurahan Sampang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
5. **BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL) KALURAHAN SAMPANG KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, tempat kedudukan Dukuh Pondok Kelurahan Sampang Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;
6. **PT. PUESER BUMI SEJAHTERA**, tempat kedudukan Anggorosari Jalan Polo Nomor 12 Dukuh Kebonso Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Pulisen Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT V**;
7. **PT. SLAMET JAYA SEMESTA**, tempat kedudukan Dukuh Ngemplak Rt. 008 Rw. 004 Desa Kanoman Kecamatan

Karangnongko Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, sebagai **TURUT TERGUGAT VI**;

8. **KANTOR PANITIKISMO KERATON YOGYAKARTA**, tempat kedudukan Jalan Potrowijayan Kalurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh KRT Suryo Satrianto yang memberikan kuasa kepada B. Hengky Widhi A, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Pracimosono, Jalan Alun-Alun Utara nomor 1 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dengan nomor register 64/SKH/Pdt/VI/2024/PN Wno, sebagai **TURUT TERGUGAT VII**;

9. **DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (D.I.Y)**, tempat kedudukan Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 4 Kalurahan Bumijo Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Adi Bayu Kristianto selaku Kepala Dinas yang telah memberikan kuasa kepada Hary Setiawan S.H., dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa nomor 500.17/6143, sebagai **TURUT TERGUGAT VIII**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 2 Mei 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemerintah Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKIDUL Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, mempunyai ASET DESA (Kekayaan milik Desa) yang salah satunya berupa Tanah Kas Desa (TKD) *khususnya* terhadap Tanah Kalurahan yang terletak di Padukuhan KAYEN, yang mana *diketahui tercatat* pada Buku Kalurahan dengan Persil : 282 Luas : + 600 M² (*Enam ratus meter persegi*) dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN

Sebelah Barat : JALAN Aspal

Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

diketahui terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003 Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKIDUL Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (D.I.Y);

2. Bahwa, para Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKIDUL Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (D.I.Y) yang mana sebagai warga masyarakat mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal standing*) dan Hak untuk berpartisipasi, mengawasi serta menjaga agar Aset Desa cq. Tanah Kas Desa (TKD) dikelola dengan semestinya, *tidak terkecuali* terhadap Aset Desa berupa Tanah Kalurahan Persil : 282 Luas : + 600 M² (*Enam ratus meter persegi*) diketahui dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, terletak di Padukuhan KAYEN Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI, sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*;
3. Bahwa, Aset Desa berupa Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*; yang terletak di Padukuhan KAYEN Kalurahan SAMPANG yang *tercatat* pada Buku Kalurahan dengan Persil : 282 Luas : + 600 M² (*Enam ratus meter persegi*) diketahui dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN

Sebelah Barat : JALAN Aspal

Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

merupakan TANAH BENGKOK yang menjadi *Hak garap* dari Ibu SUDIYAH (Turut Tergugat II) selaku Kepala Dusun (KADUS) Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKIDUL terhitung mulai tanggal (TMT) 22 MEI 2007 sampai dengan *berakhir masa jabatannya* pada Akhir bulan OKTOBER 2023.

Oleh Ibu SUDIYAH (Turut Tergugat II) seiring berjalannya waktu, *terhadap* 1 (Satu) bidang Tanah Bengkok yang menjadi Hak garap nya sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*, disewakan kepada seorang bernama : Ibu SAKINEM, warga Padukuhan KAYEN, RT.001 RW. 003, terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan *berakhimya masa jabatannya* sebagai Kepala Dusun (KADUS) pada bulan OKTOBER 2023;

4. Bahwa, *diduga* sekira pada bulan SEPTEMBER Tahun 2022 (Tanggal lupa), *terhadap* Aset Desa cq. Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*, oleh Bapak SUHARMAN (Tergugat I) selaku Kepala Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKIDUL Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (D.I.Y) *sehubungan dengan* akan adanya Aktivitas Tambang berupa TANAH URUG guna mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan TOL Solo-Yogyakarta, *mengambil kebijakan* dengan membuka jalan atau Akses Tambang diatas Tanah Kalurahan dimaksud, *tanpa seijin* dari pejabat berwenang yang mana sebelumnya *tanpa didahului* menghadirkan Tokoh Masyarakat serta *tanpa sepengetahuan* dan *tanpa persetujuan* dari Badan Permasyarakatan Kalurahan (BAMUSKAL) Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKIDUL Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (D.I.Y) selaku Turut Tergugat V, mengingat kebijakan yang demikian bertolak belakang dengan cara pengelolaan dan pemanfaatan atas Tanah Kalurahan itu sendiri, sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, penambangan terhadap Aset Desa cq. Tanah Kalurahan dengan spesifikasi Data Yuridis tersebut, sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1

(Satu) diatas, yang *diduga* dilakukan oleh Tergugat *tanpa seijin* dari pejabat berwenang, sebagaimana dimaksud Posita angka 4 (Empat) perkara *a quo*, dilakukan oleh PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) *nota bene* sebagai pihak yang memegang perijinan Tambang dengan Pelaksana Tambang adalah PT. SLAMET JAYA SENTOSA (SJS) (Turut Tergugat VI), yang mana diketahui sebelumnya bahwa Tanah Kalurahan dimaksud diatas, merupakan Tanah Bengkok, *masih menjadi Hak garap* Ny. SUDIYAH (Turut Tergugat II) selaku pihak yang *masih menjabat* sebagai Kepala Dusun (KADUS) Padukuhan KAYEN, Kapanewon GEDANGSARI yang merupakan LAHAN PERTANIAN, sebagaimana dimaksud pada Posita angka 3 (Tiga) perkara *a quo*;

6. Bahwa, para Penggugat sekira pada bulan OKTOBER 2023 berusaha menemui Bapak SUHARMAN (Tergugat) untuk dan guna klarifikasi tentang kebenaran mengenai adanya aktivitas atau kegiatan Tambang *diatas* Tanah Kalurahan *dengan cara* membuka jalan atau Akses Tambang melalui Tanah Kalurahan untuk kepentingan dan kelancaran pihak PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) *nota bene* sebagai pihak pemegang perijinan Tambang, sebagaimana dimaksud sebelumnya pada Posita angka 3 (Tiga) perkara *a quo*. Atas klarifikasi para Penggugat kepada Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kalurahan SAMPANG mengenai adanya aktivitas/kegiatan Tambang *diatas* Tanah Kalurahan serta *jelas dan nyata* Tanah Kalurahan telah menjadi Obyek Tambang, sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*, hal tersebut DIBENARKAN oleh Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKIDUL Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (D.I.Y);
7. Bahwa, atas klarifikasi dari para Penggugat mengenai adanya aktivitas penambangan terhadap Obyek Tambang berupa TANAH KALURAHAN, sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) dan Posita angka 6 (Enam) perkara *a quo*, sekira pada tanggal 12 OKTOBER 2023 Bapak SUHARMAN (Tergugat) berupaya *menyampaikan maksud dan tujuannya* melalui SURAT kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa

Yogyakarta (Turut Tergugat VIII), yaitu: memohon izin mengambil Tanah Kalurahan yang tercatat pada Persil : 282 Kelas : III Luas : + 600 M² (*Enam ratus meter persegi*) yang terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003 Kalurahan SAMPANG, berdasarkan Surat Nomor : 100.3.5/268, *dengan dalih* digunakan untuk :


- a. Urug Lapangan Kalurahan KEDUNGBOLONG yang terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003;
 - b. Urug TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) SAMPANG, yang terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003;
 - c. Urug Pondok Pesantren "DARUL 'ILMI" (Masjid Darul 'Ilmi), yang terletak di Padukuhan KARANGASEM, RT. 002 RW. 002;
 - d. Urug Masjid "ASY SYUHADA" KEDUNG BANTENG, yang terletak di Padukuhan SENGONKEREK, RT. 003 RW. 004; dan
 - e. Urug Madrasah Diniyah "AL MUTTAQIN", yang terletak di Padukuhan PONDOK, RT. 006 RW. 001;
8. Bahwa, atas permohonan dari Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI, sebagaimana dimaksud pada Posita angka 7 (Tujuh) Huruf (a), Huruf (b), Huruf (c), Huruf (d) dan Huruf (e) *terhadap* Tanah Kalurahan, yang tercatat pada Persil : 282 Kelas : III terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003 Kalurahan SAMPANG, sebagaimana dimaksud perkara *a quo*, sekira tanggal 17 NOVEMBER 2023, pihak Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) (Turut Tergugat VIII), *telah menyampaikan Jawaban* pada Bapak SUHARMAN (Tergugat) yang pada dasarnya MENOLAK permohonan dimaksud dikarenakan kebijakan dari Kasultanan *tidak mengijinkan adanya kegiatan penambangan diatas Tanah Kalurahan*, berdasarkan Surat Nomor : 143/21469 perihal : PEMANFAATAN TANAH Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKIDUL Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;
9. Bahwa, sebagai tindak lanjut penolakan atas permohonan Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI, sebagaimana dimaksud pada Posita angka 8 (Delapan)

perkara *a quo*, maka pihak Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) (Turut Tergugat VIII), telah menyampaikan pula SURAT TEGURAN kepada PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat VII), berdasar Surat Nomor : 149/14724 tertanggal 23 AGUSTUS 2023.

Berdasarkan Hasil Pengawasan tanggal 07 AGUSTUS 2023 terhadap PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN di Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI, telah disampaikan kepada PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V), yang pada dasar, hakekat dan pokoknya, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa, *jelas dan nyata* terdapat pemanfaatan Tanah Kalurahan SAMPANG pada Persil : 282 Seluas : + 600 M² (*Enam ratus meter persegi*) diketahui dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, yang mana digunakan oleh PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) sebagai jalan akses pertambangan yang OBYEK TAMBANG dimaksud merupakan LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*;
- b. Bahwa, *berhubungan erat dengan* Pemanfaatan Tanah Kalurahan untuk AKSES JALAN diketahui BELUM ADA IZIN dari Kesultanan dan Gubernur, sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 34 Tahun 2017;
- c. Bahwa, *jelas dan nyata* penggunaan pemanfaatan Tanah Kalurahan SAMPANG oleh PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) sebagai akses jalan pertambangan sangat merugikan Pertanian, mengingat Tanah Kalurahan dimaksud merupakan LAHAN PRODUKTIF;

Atas dasar dan alasan tersebut diatas, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (Turut Tergugat VIII) *memerintahkan* kepada pihak PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) MENGHENTIKAN dan TIDAK MENGGUNAKAN Lahan Tanah Kalurahan SAMPANG untuk AKSES JALAN MENGANGKUT BAHAN TAMBANG, atas Bidang Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*;



10. Bahwa, pasca adanya PENOLAKAN permohonan dari Bapak SUHARMAN (Tergugat) dan PERINTAH MENGHENTIKAN aktivitas tambang terhadap Tanah Kalurahan SAMPANG kepada pihak PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DISPERTARU) Daerah Istimewa Yogyakarta (Turut Tergugat VIII), sebagaimana dimaksud Posita angka 8 (Delapan) dan Posita angka 9 (Sembilan) Huruf (a), Huruf (b) dan Huruf (c) perkara *a quo*, pihak Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kalurahan SAMPANG dengan pihak PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) justru *mengikatkan diri* dalam satu Perjanjian Kerjasama yang diketahui dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA pada Tanggal 20 DESEMBER 2023 yang *diduga* lahirnya Perjanjian Kerjasama dimaksud, sebagai *alasan pembenar* atas PENYALAHGUNAAN WEWENANG terhadap peristiwa *terjadi sebelumnya*, yang dilakukan Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kalurahan SAMPANG yang *berhubungan erat dengan* Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*;
11. Bahwa, Bapak SUHARMAN (Tergugat), *sebenarnya telah mengetahui* Status dan *siapa yang berhak* untuk memberikan izin mengenai alih fungsi lahan, atas 1 (satu) bidang tanah berupa SAWAH, sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*, yang tercatat pada Buku Kalurahan dengan Persil : 282 Seluas : + 600 M² (*Enam ratus meter persegi*) yang diketahui dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, batas-batas tanah :
- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN
 - Sebelah Barat : JALAN Aspal
 - Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)
- diketahui terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003 Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKIDUL Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (D.I.Y);
12. Bahwa, dengan perbuatan Bapak SUHARMAN (Tergugat) *sengaja* tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pejabat berwenang *dengan cara* memberikan izin kepada PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V)

untuk melakukan aktivitas Penambangan diatas Tanah Kalurahan SAMPANG guna Akses jalan serta Obyek Tambang menuju Lokasi Tambang, Tanah milik warga Kalurahan SAMPANG yang ditambang, *tidak terkecuali* tanpa memeriksa terlebih dahulu kelengkapan mengenai persyaratan administrasi yang *berkaitan erat dengan* Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dari PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) sebagai Pelaku dan Pemegang Ijin Tambang, *telah menimbulkan* dampak lingkungan :

- a. Rusaknya ekosistem pada Tanah Kalurahan SAMPANG yang merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta merupakan tanah Produktif yang mana fungsi dan peruntukannya sebagai Tanah Pertanian;
 - b. Terjadinya Pencemaran Lingkungan dan Kerusakan Lingkungan seperti halnya : timbulnya penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada masyarakat dan rusaknya sarana dan prasarana Jalan umum sebagai ;
Jelas dan nyata telah merugikan para Penggugat khususnya dan Masyarakat Kalurahan SAMPANG dan sekitarnya pada umumnya;
13. Bahwa, dengan demikian perbuatan Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKDUL, *diduga sengaja tidak menyampaikan* secara transparan mengenai : ALOKASI Perolehan dalam Ritase Hasil Tambang TANAH URUG, diatas 1 (Satu) bidang Tanah Kalurahan yang tercatat pada Buku Kalurahan dengan Persil : 282 Seluas : + 600 M² (*Enam ratus meter persegi*) yang diketahui dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*, dengan batas tanah :

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN
Sebelah Barat : JALAN Aspal
Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

tanpa adanya KONTRIBUSI kepada Pemerintah Kalurahan SAMPANG adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan KERUGIAN NEGARA;

14. Bahwa, dengan demikian perbuatan Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kelurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI yang *diduga sengaja* membuat Akses Jalan yang digunakan untuk aktivitas PERTAMBANGAN berupa tambang TANAH URUG, oleh pihak PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) *diatas* bidang Tanah Kalurahan, yang tercatat pada Buku Kalurahan, Persil : 282 Seluas : + 600 M² (*Enam ratus meter persegi*) diketahui dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, yang terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003 Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN
Sebelah Barat : JALAN Aspal
Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

dapat dikwalifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH);

15. Bahwa, dengan adanya perbuatan Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kelurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI yang *sengaja* membuat Akses Jalan yang digunakan untuk aktivitas PERTAMBANGAN berupa tambang TANAH URUG, oleh pihak PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) *diatas* Bidang Tanah Kalurahan, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN
Sebelah Barat : JALAN Aspal
Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

tanpa pemberitahuan kepada Bapak SUPARDI (Turut Tergugat I) selaku Sekretaris Kalurahan SAMPANG yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai pengelola administrasi Pemerintah Kalurahan SAMPANG *khususnya* Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*, merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH);

16. Bahwa, dengan adanya perbuatan Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kelurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI yang *diduga sengaja* membuat Akses Jalan yang digunakan untuk aktivitas PERTAMBANGAN berupa tambang TANAH URUG, oleh pihak PT. PUESER

BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) *diatas* Bidang Tanah Kalurahan, yang tercatat pada Buku Kalurahan, Persil : 282 Seluas : + 600 M² (*Enam ratus meter persegi*) diketahui dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, yang terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003 Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN
Sebelah Barat : JALAN Aspal
Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

tanpa pemberitahuan dan tanpa seizin Badan Pemusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) SAMPANG selaku Turut Tergugat IV, *salah satunya* mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) melakukan pengawasan kinerja LURAH *khususnya* dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kalurahan SAMPANG, merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH);

17. Bahwa, dengan adanya perbuatan Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kelurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI yang *diduga sengaja* membuat Akses Jalan yang digunakan untuk aktivitas PERTAMBANGAN berupa tambang TANAH URUG, oleh pihak PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) *diatas* Bidang Tanah Kalurahan, yang tercatat pada Buku Kalurahan, Persil : 282 Seluas : + 600 M² (*Enam ratus meter persegi*) diketahui dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, yang terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003 Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN
Sebelah Barat : JALAN Aspal
Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pejabat yang berwenang, yaitu : Kantor PANITIKISMO Keraton Yogyakarta selaku Turut Tergugat VII dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) selaku Turut Tergugat VIII merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH);

18. Bahwa, perbuatan Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kelurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKIDUL, *sengaja dengan cara* menyampaikan keterangan yang TIDAK BENAR perihal : Aktivitas Penambangan diatas Tanah Kalurahan SAMPANG melalui SURAT kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (Turut Tergugat VIII) yaitu pada tanggal 12 OKTOBER 2023, mengenai : memohon izin mengambil Tanah Kas Desa (TKD) atas Tanah Kalurahan yang tercatat pada Persil : 282 Kelas : III yang terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003 Kalurahan SAMPANG, berdasarkan Surat Nomor : 100.3.5/268, dengan batas-batas Tanah:

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN

Sebelah Barat : JALAN Aspal

Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

sebagaimana dimaksud pada Posita angka 7 (Tujuh) perkara *a quo*, yang mana SEJATINYA mengenai Penambangan Tanah Kalurahan SAMPANG diketahui *telah dimulai sebelumnya* sekira pada bulan SEPTEMBER 2022 sebagaimana dimaksud pada Posita angka 4 (Empat) perkara *a quo*, yang *jelas dan nyata* merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH);

19. Bahwa, dengan Perbuatan Melawan Hukum Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kelurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKIDUL *dengan cara* menyampaikan keterangan yang TIDAK BENAR atas Fakta Peristiwa mengenai Aktivitas Tambang diatas Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) dalam perkara *a quo* diatas, *maka terhadap* SURAT Nomor : 100.3.5/268 tertanggal 12 OKTOBER 2023, mengenai : memohon izin mengambil Tanah Kalurahan pada Persil : 282 Kelas : III yang terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003 Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI adalah *Cacat Hukum, Tidak Sah menurut Hukum*, sehingga *tidak mempunyai kekuatan Hukum berlaku*;

20. Bahwa, oleh karena perbuatan Bapak SUHARMAN (Tergugat) *dengan cara sengaja* melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian atas Tanah Kalurahan

SAMPANG sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo* tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari pejabat berwenang merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH), maka Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kalurahan SAMPANG dengan PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan erat dengan Tanah Kalurahan SAMPANG sebagai Akses Tambang, adalah Cacat Hukum, Tidak Sah menurut Hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan Hukum untuk berlaku;

21. Bahwa, dengan adanya perbuatan Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kelurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI yang diduga sengaja menyampaikan keterangan yang TIDAK BENAR mengenai FAKTA PERISTIWA perihal : Aktivitas Penambangan diatas Tanah Kalurahan SAMPANG sebagaimana dimaksud pada Posita angka 18 (Delapan belas) perkara *a quo*, kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (Turut Tergugat VIII) yaitu pada tanggal 12 OKTOBER 2023, mengenai : memohon izin mengambil Tanah Kalurahan SAMPANG tercatat pada Persil : 282 Kelas : III, terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003 Kalurahan SAMPANG, berdasarkan Surat Nomor : 100.3.5/268, dengan batas Tanah:

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN
Sebelah Barat : JALAN Aspal
Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

maka terhadap Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 DESEMBER 2023 sebagaimana dimaksud pada Posita angka 10 (Sepuluh) perkara *a quo*, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak SUHARMAN (Tergugat) dengan pihak PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) serta disaksikan oleh : Bapak SUPARDI (Turut Tergugat I) selaku Sekretaris Kalurahan (Carik) SAMPANG, Bapak SRIYADI (Perwakilan dari Badan Permasyarakatan Kalurahan (BAMUSKAL) SAMPANG) selaku Turut Tergugat IV, adalah Cacat

Hukum, Tidak Sah menurut Hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan Hukum untuk berlaku;

22. Bahwa, dengan *Cacat Hukum dan Tidak Sah* nya Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 DESEMBER 2023 antara Bapak SUHARMAN (Tergugat) dengan PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) sebagaimana dimaksud pada Posita angka 10 (Sepuluh) dan Posita angka 20 (Duapuluh) perkara *a quo*, yang *diduga sengaja dibuat seolah-olah* Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kelurahan SAMPANG *tidak pernah melakukan perbuatan* yang dapat dikategorikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH), *sehubungan dengan* adanya aktivitas PERTAMBANGAN berupa TANAH URUG diatas 1 (Satu) bidang Tanah Kalurahan SAMPANG, tercatat pada Persil : 282 Luas : + 600 M² (*Enam ratus meter persegi*) dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, dengan batas-batas Tanah:

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN
Sebelah Barat : JALAN Aspal
Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

yang terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003 Kalurahan SAMPANG, *maka terhadap* Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKDUL, telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang yang menimbulkan KERUGIAN NEGARA, *maka sudah sepatasnya dihukum* karena perbuatannya untuk *untuk mengganti* kerugian yang ditimbulkan;

23. Bahwa, dengan demikian secara materil 1 (Satu) Bidang Tanah yang *diketahui* tercatat pada Persil : 282 Luas : + 600 M² (*Enam ratus meter persegi*) dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, yang terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003 Kalurahan SAMPANG, dengan batas-batas Tanah:

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN
Sebelah Barat : JALAN Aspal
Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

9

merupakan TANAH KALURAHAN milik Pemerintah Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKIDUL, yang *jelas dan nyata* sampai saat ini diketahui TIDAK DIKELOLA DENGAN SEMESTINYA sebagai LAHAN PERTANIAN, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

24. Bahwa Gugatan para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik serta untuk dan guna menjamin dapat dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri WONOSARI Kelas II cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*);

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka para Penggugat mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri WONOSARI Kelas II B cq. Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Penggugat yaitu : SUPARMAN (Penggugat I) dan SULARNO (Penggugat II) yang mempunyai Hak untuk mengawasi Pemanfaatan Tanah Kalurahan khususnya dalam mengajukan gugatan a quo, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum, 1 (Satu) Bidang Tanah yang tercatat pada Buku Kalurahan Persil : 282 Seluas : + 600 M2 (Enam ratus meter persegi) diketahui dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN

Sebelah Barat : JALAN Aspal

Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003, adalah TANAH KALURAHAN SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKIDUL;

4. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kelurahan SAMPANG yang sengaja mengambil kebijakan dengan cara

membuat Akses Jalan yang digunakan untuk aktivitas PERTAMBANGAN berupa tambang TANAH URUG, oleh pihak PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) diatas Bidang Tanah Kalurahan, yang tercatat pada Buku Kalurahan, Persil : 282 Seluas : + 600 M2 (Enam ratus meter persegi) diketahui dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN
Sebelah Barat : JALAN Aspal
Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

yang diketahui terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003 Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKIDUL Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA adalah Penyalahgunaan Wewenang, yang merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH);

5. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kelurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI yang sengaja membuat Akses Jalan yang digunakan untuk aktivitas PERTAMBANGAN berupa tambang TANAH URUG, oleh pihak PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) diatas Bidang Tanah Kalurahan, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN
Sebelah Barat : JALAN Aspal
Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

tanpa pemberitahuan kepada Bapak SUPARDI (Turut Tergugat I) selaku Sekretaris Kalurahan SAMPANG yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai pengelola administrasi Pemerintah Kalurahan SAMPANG khususnya Tanah Kalurahan, merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

6. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kelurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI yang sengaja membuat Akses Jalan yang digunakan untuk aktivitas PERTAMBANGAN berupa tambang TANAH URUG, oleh pihak PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) diatas Bidang Tanah Kalurahan, yang tercatat pada Buku Kalurahan, Persil : 282 Seluas : + 600 M² (Enam ratus meter persegi) diketahui

dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, yang terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003 Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN
Sebelah Barat : JALAN Aspal
Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

tanpa pemberitahuan dan tanpa seizin Badan Permasyarakatan Kalurahan (BAMUSKAL) SAMPANG (Turut Tergugat IV), selaku pengawas kinerja LURAH *khususnya* dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kalurahan SAMPANG, merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH);

7. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kelurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI yang *diduga sengaja* membuat Akses Jalan yang digunakan untuk aktivitas PERTAMBANGAN berupa tambang TANAH URUG, oleh pihak PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat V) *diatas* Bidang Tanah Kalurahan, yang tercatat pada Buku Kalurahan, Persil : 282 Seluas : + 600 M² (*Enam ratus meter persegi*) diketahui dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, yang terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003 Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI, dengan batas-batas tanah:

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN
Sebelah Barat : JALAN Aspal
Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pejabat yang berwenang, yaitu : Kantor PANITIKISMO Keraton Yogyakarta selaku Turut Tergugat VII dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) selaku Turut Tergugat VIII merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

8. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKDUL, *diduga sengaja tidak menyampaikan* secara transparan mengenai : ALOKASI Perolehan dalam Ritase Hasil Tambang TANAH URUG,

diatas 1 (Satu) bidang Tanah Kalurahan yang tercatat pada Buku Kalurahan dengan Persil : 282 Seluas : + 600 M² (*Enam ratus meter persegi*) yang diketahui dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, sebagaimana dimaksud pada Posita angka 1 (Satu) perkara *a quo*, dengan batas tanah :

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN
Sebelah Barat : JALAN Aspal
Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

tanpa adanya KONTRIBUSI kepada Pemerintah Kalurahan SAMPANG adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan KERUGIAN NEGARA;

9. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kelurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKIDUL *dengan cara* menyampaikan keterangan yang TIDAK BENAR atas Fakta Peristiwa mengenai Aktivitas Tambang diatas Tanah Kalurahan yang tercatat pada Buku Kalurahan dengan Persil : 282 Seluas : + 600 M² (*Enam ratus meter persegi*) dengan Titik Koordinat : -7.811427, 110.571251, dengan batas-batas tanah :

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN
Sebelah Barat : JALAN Aspal
Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

maka terhadap SURAT Nomor : 100.3.5/268 tertanggal 12 OKTOBER 2023, perihal : memohon izin mengambil Tanah Kalurahan adalah *Cacat Hukum, Tidak Sah menurut Hukum*, sehingga *tidak mempunyai kekuatan Hukum berlaku*;

10. Menyatakan menurut hukum, SURAT PERJANJIAN antara Bapak SUHARMAN (Tergugat) selaku Kepala Kelurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI dengan PT. PUESER BUMI SEJAHTERA (Turut Tergugat VII) yang dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA tertanggal 20 DESEMBER 2023 *yang berhubungan erat* dengan kegiatan atau Aktivitas Penambangan *diatas* TANAH KALURAHAN SAMPANG, tercatat pada Persil :

282 Kelas : III, terletak di Padukuhan KAYEN, RT. 002 RW. 003 Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI, dengan batas-batas Tanah:

- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak SAKIYO
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak TUKIRAN
- Sebelah Barat : JALAN Aspal
- Sebelah Utara : JALAN Kampung (Cor Blok)

adalah *Cacat Hukum, Tidak Sah menurut Hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan Hukum untuk berlaku;*

11. Menghukum Tergugat selaku Kepala Kalurahan SAMPANG Kapanewon GEDANGSARI Kabupaten GUNUNGKDUL, atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah menyebabkan KERUGIAN NEGARA, *untuk mengganti* kerugian yang ditimbulkan;
12. Menghukum para Turut Tergugat, yaitu : Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, agar tunduk dan menjalankan isi putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka para Penggugat mohon agar diberikan Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pihak hadir sebagai berikut:

- Para Penggugat hadir didampingi kuasanya tersebut di atas;
- Tergugat, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV datang menghadap sendiri di persidangan;
- Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas;
- Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap di persidangan,

meskipun telah dipanggil secara patut sedangkan ketidakhadirannya itu tanpa disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ani Windarti, S.H., M.B.A., Mediator pada Pengadilan Negeri Wonosari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada pihak yang hadir yakni kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII, kemudian dimintakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik. Atas hal itu, pihak-pihak tersebut menyetujui untuk beracara secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Turut Tergugat VIII mengajukan eksepsi kewenangan absolut sebagai berikut:

- a. Bahwa mencermati dari posita gugatan *in casu*, Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena adanya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat selaku Kepala Kalurahan Sampang yaitu :
 - i. Tergugat mengambil kebijakan dengan membuka jalan atau akses tambang kepada PT. Pueser Bumi Sejahtera menggunakan Tanah Kalurahan dalam Persil: 282 luas \pm 600 M² (Enam ratus meter persegi) diketahui dengan titik koordinat : -7.811427, 110.571251 yang terletak di Padukuhan Kayen Kalurahan Sampang, kebijakan Tergugat I tersebut tanpa seizin dari pejabat berwenang, tanpa sepengetahuan dan persetujuan Badan Permasyarakatan Kalurahan Kalurahan Sampang, dan tanpa menghadirkan Tokoh Masyarakat. Hal tersebut Menurut Para Penggugat bertolak belakang dengan cara



- pengelolaan dan pemanfaatan atas Tanah Kalurahan sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
- ii. Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat antara Tergugat dengan Turut Tergugat V tertanggal 20 Desember 2023 menurut Para Penggugat sebagai alasan pembenar atas penyalahgunaan wewenang terhadap peristiwa yang terjadi sebelumnya, sehingga surat Perjanjian Kerjasama tersebut cacat hukum, tidak sah menurut hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
 - iii. Tergugat tidak menyampaikan secara transparan mengenai alokasi perolehan dalam ritase hasil tambang tanah urug di atas 1 bidang Tanah Kalurahan dalam Persil: 282 luas $\pm 600 \text{ M}^2$ (Enam ratus meter persegi) diketahui dengan titik koordinat : -7.811427, 110.571251 yang terletak di Padukuhan Kayen Kalurahan Sampang tanpa adanya kontribusi kepada Pemerintah Kalurahan Sampang, menurut Para Penggugat hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara;
 - iv. Tergugat yang sengaja membuat akses jalan yang digunakan untuk aktivitas Pertambangan berupa tambang Tanah Urug oleh Turut Tergugat V tanpa seizin Bapak Supardi (Turut Tergugat I) selaku Sekretaris Kalurahan Sampang yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai pengelola administrasi Pemerintah Kalurahan Sampang. Hal tersebut menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
 - v. Tergugat yang sengaja membuat akses jalan yang digunakan untuk aktivitas Pertambangan berupa tambang Tanah Urug oleh Turut Tergugat V tanpa pemberitahuan dan tanpa seizin Badan Pemusyawaratan Kalurahan Pemerintah Kalurahan Sampang (Turut Tergugat IV), yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melakukan pengawasan kinerja Lurah khususnya dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Sampang. Hal tersebut menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;

- vi. Tergugat yang sengaja membuat akses jalan yang digunakan untuk aktivitas Pertambangan berupa tambang Tanah Urug oleh Turut Tergugat V tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pejabat yang berwenang, yaitu Kantor Panitikismo Keraton Yogyakarta (Turut Tergugat VII) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (Turut Tergugat VIII). Hal tersebut menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
 - vii. Tergugat secara sengaja menyampaikan keterangan yang tidak benar melalui surat nomor: 100.3.5/268 tertanggal 12 Oktober 2023 mengenai: memohon izin mengambil Tanah Kalurahan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (Turut Tergugat VIII), yang diketahui sebenarnya aktivitas penambangan Tanah Kalurahan telah dimulai sekiranya pada bulan September 2022. Hal tersebut menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah menurut hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
 - viii. Tergugat secara sengaja melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian atas Tanah Kalurahan Sampang tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari pejabat berwenang. Hal tersebut menurut Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- b. Bahwa mencermati inti dari *posita* dan *petitum* gugatan *in casu*, Para Penggugat menempatkan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas kebijakan pembuatan akses jalan yang digunakan untuk aktivitas pertambangan di atas Tanah Kalurahan. Tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu tindakan faktual (*Feitelijk Handelingen*), oleh karenanya masuk ke dalam hukum publik dan bukanlah sengketa yang bersifat keperdataan ataupun berasal dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa yang dapat dituntut secara perdata dalam lingkup peradilan umum. Dengan demikian, apa yang dituntut oleh Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dari Tergugat termasuk sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan/atau

- sengketa Tindakan Pemerintahan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.
- c. Berdasarkan pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”. Penjelasan Umum Alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan”.
 - d. Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “ Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”.
 - e. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) berbunyi “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)".

- f. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) berbunyi: "Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan".
- g. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) berbunyi "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".
- h. Bahwa menurut SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum dirumuskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum. Sangat sulit untuk memahami gugatan in casu adalah sengketa perdata meskipun perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Wonosari. Pasal 2 ayat 1 RO (rechtterlijk Organisatie) berbunyi



“Bahwa kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya”. Tidak dapat ditemukan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo, baik yang bersifat keperdataan maupun yang bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi).

Berdasarkan huruf a sampai dengan huruf h di atas secara jelas Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak tepat diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Wonosari, karena dalam gugatan in casu dengan memperhatikan posita dan petitum gugatan merupakan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) dan/atau sengketa Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan kewenangan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan mengadili. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II secara tegas MENOLAK Eksepsi dari Turut Tergugat VIII, mengenai Kompetensi Absolut pada angka 1 (Satu) huruf (a) Romawi (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) Halaman 2, huruf (b), huruf (c), huruf (d) Halaman 3, huruf (e), huruf (f), huruf (g) dan huruf (h) Halaman 4, yang disampaikan melalui Jawaban Gugatan nya tertanggal 30 Juli 2024, karena Eksepsi Turut Tergugat VIII, TELAH MEMASUKI POKOK PERKARA;

EKSEPSI adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (inadmissible) (Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul : “Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan). Eksepsi jawaban Tergugat

bentuk bantahan atau sangkalan terhadap gugatan Penggugat, namun tidak secara langsung mengenai pokok perkara dengan maksud agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian dalam Eksepsi terkandung minimal terdapat 3 (tiga) unsur di dalamnya, yaitu :

- a. Jawaban Tergugat yang berisi bantahan atau sangkalan;
- b. Bantahan atau sangkalan tersebut tidak secara langsung mengenai pokok perkara, dan
- c. Bertujuan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 284 K/Pdt.1976 tanggal 12 Januari 1976, menyebutkan bahwa:

“Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, maka harus dinyatakan ditolak.”

Namun demikian, para Penggugat mencoba menanggapi EKSEPSI daripada Turut Tergugat VIII khususnya perihal KOMPETENSI ABSOLUT perkara a quo, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), adalah TIDAK TEPAT.

Adapun Legal Reason para Penggugat menyampaikan Argumentasi Hukum demikian, adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa, para Penggugat melayangkan Surat Gugatan kepada Tergugat perihal : Perbuatan Melawan Hukum, adalah sebagai Orang pribadi (inperson) bukan sebagai Kepala Pemerintahan cq. Lurah SAMPANG;
- b. Bahwa, Tergugat sebagai Kepala Pemerintahan cq. Lurah SAMPANG sehubungan dengan dugaan adanya Penyalahgunaan Wewenang atas Tanah Kas Desa (TKD) sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo, TIDAK ADA nya BESCHIKKING yang dianggap sebagai tindakan hukum sepihak dalam lapangan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat;
- c. Bahwa, perbuatan Tergugat TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR UTAMA daripada BESCHIKKING sebagai penetapan (Keputusan) tertulis tersebut yang meliputi :
 - 1) Penetapan Tertulis;
 - 2) Dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- 3) Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;
 - 4) Bersifat konkrit dan individual;
 - 5) Bersifat Final;
 - 6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.
- d. Bahwa, Surat Gugatan para Penggugat sehubungan dengan tidak adanya penetapan tertulis dari Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tersebut diatas, jelas dan nyata TIDAK MEMENUHI SYARAT sebagai Kompetensi Absolut untuk diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana dimaksud oleh Turut Tergugat VIII.

Adapun syarat diajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Gugatan;
- 2) Upaya Administrasi;
- 3) Obyek Sengketa;
- 4) KTP Prinsipal;
- 5) Surat Kuasa, KTP Kuasa,

Dengan demikian KOMPETENSI ABSOLUT Pengadilan perkara a quo, adalah kewenangan Peradilan Umum cq. PENGADILAN NEGERI Wonosari Kelas II.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengenai Pemerintah Kalurahan Sampang Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai aset desa yang salah satunya berupa tanah kas desa yang mana diketahui tercatat pada buku kalurahan dengan Persil 282 luas 600 (enam ratus) meter persegi. Aset desa tersebut merupakan tanah *bengkok* yang menjadi hak garap dari Ibu Sudiyah (Turut Tergugat II) selaku Kepala Dusun Kalurahan Sampang Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul terhitung mulai tanggal 22 Mei 2007 sampai dengan berakhir masa jabatannya pada akhir bulan Oktober 2023. Tanah tersebut disewakan oleh Turut Tergugat II kepada Ibu Sakinem warga Padukuhan Kayen

sampai dengan masa jabatan Turut Tergugat II berakhir. Adapun aset desa tersebut sekira bulan September 2022 oleh Tergugat selaku Kepala Kalurahan Sampang digunakan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Solo-Yogyakarta, Tergugat mengambil kebijakan dengan membuka jalan atau akses tambang di atas tanah kalurahan yang dimaksud tanpa seijin dari pejabat berwenang dan tidak pula didahului dengan tindakan menghadirkan tokoh masyarakat, serta perbuatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan Sampang (Turut Tergugat IV). Perbuatan penambangan tersebut dilakukan oleh PT. Pueser Bumi Sejahtera (Turut Tergugat V) sebagai pihak yang memegang perijinan tambang dengan pelaksana tambang adalah PT. Slamet Jaya Sentosa (Turut Tergugat VI). Terhadap perbuatan dari Tergugat tersebut, Para Penggugat sekira bulan Oktober 2023 telah berusaha menemui Tergugat untuk mengklarifikasi tentang adanya aktivitas tambang di atas tanah kalurahan dengan cara membuka jalan yang mana oleh Tergugat membenarkan hal tersebut. Kemudian sekira tanggal 12 Oktober 2023 Tergugat mengajukan permohonan surat kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (Turut Tergugat VIII) untuk mengambil Tanah Kalurahan yang ditujukan untuk *urug* fasilitas umum namun permintaan tersebut ditolak, bahkan Turut Tergugat VIII telah menyampaikan Surat Teguran kepada PT. Pueser Bumi Sejahtera sehingga Tergugat akhirnya mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Desember 2023 yang mana berhubungan erat dengan tanah kalurahan aset desa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pejabat berwenang, memberikan izin kepada Turut Tergugat V untuk melakukan aktivitas penambangan di atas Tanah Kalurahan Sampang guna akses jalan serta obyek tambang menuju lokasi tambang tanpa memeriksa terlebih dahulu kelengkapan mengenai persyaratan administrasi yang berkaitan erat dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) telah menimbulkan dampak lingkungan berupa rusaknya ekosistem dan pencemaran lingkungan pada Tanah Kalurahan Sampang yang merupakan lahan pertanian pangan Berkelanjutan. Perbuatan itu juga tidak disertai kontribusi kepada Pemerintah Kalurahan Sampang sehingga perbuatan yang demikian adalah Perbuatan

Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Perbuatan Tergugat tersebut yang juga tidak disertai pemberitahuan kepada Turut Tergugat I selaku Sekretaris Kalurahan Sampang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola administrasi, serta tanpa izin dari Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII, sehingga perbuatan dari Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat selaku Kepala Kalurahan Sampang yang telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan menimbulkan kerugian negara tersebut sudah sepatutnya dihukum untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, kerugian tersebut antara lain berupa tanah kalurahan milik Pemerintah Kalurahan Sampang yang tidak dikelola dengan semestinya sebagai lahan pertanian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat VIII dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VIII mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya mengenai dalil gugatan Para Penggugat yang menempatkan Tergugat selaku pejabat tata usaha negara sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas kebijakan pembuatan akses jalan yang digunakan untuk aktivitas pertambangan di atas Tanah Kalurahan. Tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu tindakan faktual (*Feitelijk Handelingen*), oleh karenanya masuk ke dalam hukum publik dan bukanlah sengketa yang bersifat keperdataan ataupun berasal dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa yang dapat dituntut secara perdata dalam lingkup peradilan umum. Oleh karena itu, materi gugatan Para Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi eksepsi dari Turut Tergugat VIII tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa eksepsi tersebut menyangkut kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap perbuatan

melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku Kepala Kelurahan Sampang. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan teori-teori serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar hukum dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) selanjutnya diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa terhadap makna *Onrechtmatige Overheidsdaad* tersebut, apabila mencermati ketentuan lanjutan yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), mengalami perluasan makna dimana *Onrechtmatige Overheidsdaad* tidak hanya sebatas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi mencakup juga tindakan Pejabat Pemerintahan. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat tindakan pemerintahan”. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. Adapun terhadap Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa meskipun makna *Onrechtmatige Overheidsdaad* tersebut diperluas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, akan tetapi apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan perdata yang berada dalam ranah hukum *private* menurut Majelis Hakim tetap menjadi *domain/ranah* dari Peradilan Perdata yang merupakan bagian dari sistem Peradilan Umum. Pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2019 yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dalam memeriksa eksepsi yang didalilkan oleh Turut Tergugat VIII tersebut, menurut Majelis Hakim yang perlu dinilai adalah “Apakah perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya termasuk dalam tindakan Pejabat Pemerintahan atau merupakan perbuatan keperdataan?”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat tertanggal 30 April 2024, maka didapati bahwa pokok gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

- Dalam *positum* angka 4 (empat), Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat selaku Kepala Kelurahan telah mengambil kebijakan dengan

membuka jalan atau akses tambang di atas Tanah Kalurahan dimaksud, tanpa seijin dari pejabat berwenang, tanpa didahului tindakan menghadirkan Tokoh Masyarakat, serta tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Sampang (Turut Tergugat IV);

- Dalam *positum* angka 10 (sepuluh), Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah menyalahgunakan wewenang karena mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Desember 2023 yang mana perjanjian itu berhubungan erat dengan Tanah Kalurahan yang merupakan aset kelurahan (obyek sengketa *in casu*);
- Dalam *positum* angka 12 (dua belas), Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah mengizinkan dan tidak memeriksa kelengkapan administrasi berupa AMDAL dari Turut Tergugat V sehingga mengakibatkan rusaknya ekosistem dan pencemaran lingkungan;
- Dalam *positum* angka 13 (tiga belas), Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak transparan mengenai alokasi perolehan hasil tambang, tidak ada kontribusi kepada Pemerintah Kelurahan Sampang sehingga mengakibatkan kerugian Negara;
- Dalam *positum* angka 14 (empat belas), angka 15 (lima belas), angka 16 (enam belas), angka 17 (tujuh belas), dan angka 18 (delapan belas), Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat membuat akses jalan yang digunakan untuk aktivitas pertambangan berupa tambang tanah *urug*, oleh Turut Tergugat V di atas bidang tanah kalurahan tanpa pemberitahuan kepada Turut Tergugat I serta tanpa sepengetahuan dan izin dari Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis menyimpulkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat pada prinsipnya mengenai perbuatan dari Tergugat selaku Kepala Kelurahan yang mana telah mengambil kebijakan terhadap tanah aset kelurahan. Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah aset kelurahan tersebut oleh Tergugat diberikan izin untuk dijadikan akses jalan oleh

Turut Tergugat V untuk menuju area tambang *urug* (galian). Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian negara karena tidak adanya kontribusi serta telah mengakibatkan kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan;

Menimbang, bahwa apabila menilai pokok dari gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan gugatan Para Penggugat adalah terhadap tindakan dari Tergugat yang telah mengambil kebijakan berdasarkan wewenangnya yakni memberikan izin penggunaan tanah aset Kelurahan sebagai akses jalan untuk tambang/galian, yang mana akibat dari tindakan tersebut berdampak luas yaitu menyebabkan kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan. Materi gugatan yang demikian menurut Majelis Hakim tidaklah menyangkut tindakan yang berdimensi perdata atau ranah hukum privat, karena tidak berkaitan dengan hubungan orang dengan orang dalam ruang pribadi. Kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam *positum* angka 12 (dua belas) tidaklah berakibat hukum langsung terhadap kepentingan hukum Para Penggugat secara pribadi, tetapi menyangkut kepentingan hukum masyarakat secara umum. Hal itu juga terlihat apabila mencermati dalil Para Penggugat yang mendasarkan kedudukannya sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kelurahan Sampang (*vide positum* angka 2), Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dari dalil tersebut terlihat bahwa Para Penggugat tidak bertindak demi kepentingan hukum pribadinya melainkan untuk mewakili kepentingan hukum orang banyak atau dengan kata lain kepentingan hukum masyarakat Kelurahan Sampang secara umum;

Menimbang, bahwa selain itu, apabila mencermati *posita* gugatan secara keseluruhan tidaklah menyangkut sengketa pribadi antara Tergugat selaku (*natuurlijke persoon*) dengan Para Penggugat, melainkan berkaitan dengan kedudukan Tergugat selaku Kepala Kelurahan Sampang. Meskipun dalam repliknya, Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan ditujukan kepada Tergugat sebagai pribadi dan tidak dalam jabatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak tepat karena bagaimanapun juga tindakan yang diambil oleh Tergugat dalam wewenangnya, tidaklah bisa dilepaskan dari jabatannya selaku Kepala Kelurahan Sampang. Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat selaku

pribadi hendaknya hanya dikhususkan untuk kepentingan hukum Tergugat saja sehingga dalam hal Para Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menjalankan jabatannya, secara tidak langsung juga Para Penggugat tidak lagi mempermasalahkan kepentingan hukum Tergugat secara pribadi melainkan dalam hal ini kedudukan hukum Tergugat selaku Kepala Kelurahan Sampang. Berdasarkan hal itu, maka dalil Para Penggugat dalam repliknya tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan sebagaimana *posita* gugatan Para Penggugat tersebut pada dasarnya bukanlah sengketa keperdataan karena menyangkut tindakan hukum Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan wewenangnya. Oleh karena itu, dalil yang demikian menurut Majelis Hakim termasuk dalam kategori Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang demikian termasuk dalam *Onrechtmatige Overheidsdaad*, maka yang berwenang mengadili dan memutus sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa seandainya pun (*quad non*) Para Penggugat menghendaki materi pokok gugatannya tetap diajukan di lingkup kewenangan peradilan umum, sepatutnya Para Penggugat mengajukan gugatan dengan memperhatikan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Kompetensi Absolut yang didalilkan oleh Turut Tergugat VIII beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat VIII dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Pasal 136 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat VIII mengenai kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.351.500,00 (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami, Ni Ageng Djohar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., dan Syaiful Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttt

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

ttt

Syaiful Idris, S.H.

Hakim Ketua,

ttt

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hd.

Suhardi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Biaya Pemberkasan	:	Rp95.000,00;
3. Biaya Penggandaan berkas.....	:	Rp49.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp1.057.500,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp100.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
7. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.351.500,00;</u>

(Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)

